



PUTUSAN
Nomor 174 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SAIMA LIKAWA, S.E., tempat tinggal di Kelurahan Kakaskasen Tiga, Lingkungan I, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Manado, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Reinhaard Maarende Mamalu, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Reinhaard M. Mamalu, S.H. & Rekan, beralamat di Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/Rhmm-Adv/TUN/PGT/2020/Mdo, tanggal 13 Februari 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

WALIKOTA TOMOHON, tempat kedudukan di Kantor Walikota Tomohon Jalan Slanag, Kelurahan Kolongan, Kecamatan Tomohon Tengah, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Denny M. Mangundap, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tomohon, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 68/WKT/IV-2020, tanggal 8 April 2020;

Termohon Kasasi;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penangguhan Objek Gugatan:

- (1) Mengabulkan permohonan Penangguhan Objek Gugatan yang dimohonkan Penggugat tersebut;
- (2) Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Walikota Tomohon Nomor: 358 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Saima Likawa (Penggugat) sampai putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- (1) Menyatakan perbuatan Tergugat menerbitkan Keputusan Tergugat berupa Keputusan Walikota Tomohon Nomor: 358 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Saima Likawa (Penggugat) adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatig overheids daad*);
- (2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa: Keputusan Walikota Tomohon Nomor: 358 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Saima Likawa (Penggugat);
- (3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupa Keputusan Walikota Tomohon Nomor : 358 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Saima Likawa (Penggugat);
- (4) Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat pada kedudukan semula sebagaimana kedudukan sebelum Objek Sengketa;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 174 K/TUN/2021



- (5) Mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan kerugian imateriil kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- a. Kerugian Materiil berupa gaji dan tunjangan PNS Penggugat sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak Bulan Januari 2020 sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan (eksekusi);
- b. Kerugian materiil untuk mendapatkan keadilan (berperkara) sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Kerugian Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

- (6) Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dengan Putusan Nomor 14/G/2020/PTUN.Mdo, tanggal 23 Juli 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dengan Putusan Nomor 190/B/2020/PTTUN.Mks, tanggal 7 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Januari 2021, kemudian terdapatnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Januari 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut pada tanggal 1 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 1 Februari 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 190/B/2020/PTTUN.Mks, tanggal 7 Desember 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 14/G/2020/PTUN.Mdo, tanggal 23 Juli 2020 ;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 358 Tahun 2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Saima Likawa, S.E.;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 358 Tahun 2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Saima Likawa, S.E.;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 22 Februari 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan:

- Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu menyalahgunakan wewenang dan juga memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalil apapun untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 angka 1 dan angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga memungkinkan untuk dijatuhi hukuman disiplin berat yaitu bisa berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas dasar permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pelanggaran terhadap larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut dilakukan secara berulang oleh Penggugat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan. Di samping itu Penggugat juga telah dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 110/Pid.B/2016/Pn Tnn, tanggal 6 September 2016 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek prosedur dan substansi telah sesuai dengan Pasal 266, Pasal 267 ayat (1) dan Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 174 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SAIMA LIKAWA, S.E.;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 174 K/TUN/2021